

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Alamat Domisili Perusahaan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi KTP Direktur/Kuasa
6. Fotokopi SITU/HO
7. Gambar Peta /Tanah
8. Informasi Status Tanah Pemohon
9. Penggunaan Tanah Sekarang
10. Surat Rekomendasi Teknis Dari Dinas Terkait
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memberikan Ganti Rugi
12. Surat Pernyataan Membangun Kebun Plasma Masyarakat
13. Surat Pernyataan Sanggup Penampung Tenaga Kerja Setempat
14. Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Telah dikuasai Perusahaan
15. Surat Izin Lokasi yang Telah Habis Masa Berlakunya (Jika Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapatkan informasi terkait proses perizinan dan mengisi formulir pendaftaran
3. Petugas menerima berkas dan memverifikasi, apabila berkas lengkap maka dilanjutkan ke proses selanjutnya namun apabila tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon
4. Petugas mengentri data dan mencetak Surat Izin Lokasi
5. Proses penandatanganan
6. Surat Izin Lokasi Siap diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Lokasi (SIL)

Pengaduan Layanan